



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Nomor 2 Tahun 2008

TENTANG

**PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
DI KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kemanfaatan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dipandang perlu dilakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen agar mereka dapat menjadi warga Kota Makassar yang lebih bermartabat;

- b. bahwa mengingat keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain dan ketentraman di tempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksplorasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara konprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa pengaturan pembinaan anak Jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang ada tidak memadai lagi sehingga dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

2

4. Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235);
6. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3389);
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kota Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1971, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Geladangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1983 tentang Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Geladangan dan Pengemis;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

3

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
DAN
WALIKOTA MAKASSAR**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG
PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS
DAN PENGAMEN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Makassar ;
- b. Walikota adalah Walikota Makassar;
- c. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kota Makassar yang bertanggung jawab kepada Walikota Makassar dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah;
- d. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Makassar;
- e. Instansi terkait adalah unsur POLRI, unsur Pengadilan Negeri dan unsur Kejaksaan Negeri serta unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar yang mempunyai relevansi tupoksi dengan masalah anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen serta unit kerja Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan ;
- f. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta tanggung jawab sosial;
- g. Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial.;
- h. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
- i. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

4

- j. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniah, jasmaniah maupun lingkungan sosialnya;
- k. Tempat Umum adalah tempat atau area yang diperuntukan untuk umum kecuali tempat ibadah;
- l. Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapanbelas) tahun;
- m. Anak Jalanan selanjutnya disebut Anjal adalah anak yang beraktifitas di jalanan antara 4 – 8 jam perhari;
- n. Anak Jalanan Usia Balita adalah anak jalanan yang berusia 0 - 5 tahun;
- o. Anak Jalanan Usia Sekolah adalah anak jalanan yang berusia 6 - 15 tahun,;
- p. Anak Jalanan Usia Produktif adalah anak jalanan yang berusia 14 - 18 tahun;
- q. Anak yang mempunyai masalah dijalanan adalah anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang dieksplorasi dan anak yang berkeliaran di tempat umum;
- r. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksplorasi yang mempunyai masalah dijalanan;
- s. Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan, serta tempat fasilitas publik yang digunakan untuk lalu lintas orang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- t. Pengguna Jalan adalah setiap orang yang menggunakan jalanan umum untuk lalu lintas orang atau kendaraan;
- u. Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap;
- v. Gelandangan Psikotik adalah Gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa;
- w. Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di jalanan dan/atau di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain;
- x. Pengemis Usia Produktif adalah pengemis yang berusia 19 - 59 termasuk pengemis yang bertindak atas nama lembaga sosial dan Panti Asuhan;
- y. Pengemis Usia Lanjut adalah pengemis yang berusia 60 tahun ke atas;
- z. Bekas penyandang penyakit kusta adalah seseorang yang menyandang penyakit kusta tetapi secara medis telah dinyatakan sembuh dengan mengalami kecacatan fisik;
- aa. Pengamen adalah seseorang atau kelompok orang yg melakukan apresiasi seni melalui suatu proses latihan dengan menampilkan karya seni, yang dapat didengar dan dinikmati oleh orang lain, sehingga orang lain merasa terhibur yang kemudian orang lain memberikan jasa atau imbalan atas kegiatannya itu secara ikhlas;
- bb. Pembinaan Pencegahan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

5

- meningkatkan taraf hidup anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- cc. Pembinaan Lanjutan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi dan mencegah meluasnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum;
 - dd. Usaha Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - ee. Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan pengemis, pengamen dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan;
 - ff. Eksplorasi adalah memanfaatkan, memperalat dan memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau lembaga baik material maupun non material;
 - gg. Pelaku Eksplorasi adalah seseorang atau kelompok yang memperalat, memanfaatkan atau memeras seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan orang yang memanfaatkan tenaga manusia secara tidak manusiawi;
 - hh. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung atau ayah dan atau ibu tiri atau ayah dan atau ibu angkat dan atau wali;
 - ii. Tim Kelompok Kerja selanjutnya disebut Tim Pokja adalah gabungan yang terdiri dari berbagai unsur terkait dalam rangka pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar;
 - jj. Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*) adalah suatu proses kegiatan pengumpulan dan analisis data untuk mengungkapkan dan memahami masalah, kebutuhan, dan sistem sumber penerima pelayanan;
 - kk. Lembaga yang mengatasnamakan lembaga sosial (panti asuhan) adalah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan mengurus anak terlantar, anak kurang mampu dan anak yatim piatu yang melakukan kegiatan di tempat umum dengan cara mengemis;

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN PEMBINAAN

Pasal 2

Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan berdasarkan :

- a. Asas Pengayoman;
- b. Asas Kemanusiaan;
- c. Asas Kekeluargaan;
- d. Asas Keadilan;
- e. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum;
- f. Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

6

Pasal 3

Pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen dilakukan dengan tujuan :

- a. memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat;
- b. menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati;
- c. menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat;
- d. menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat;
- e. meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai;
- f. mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 4

Sasaran pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen meliputi :

- a. anak yang berada di tempat umum yang berperilaku sebagai pengemis, pemulung dan pedagang asongan yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan dan kelancaran lalu lintas termasuk anak yang beraktifitas atas nama organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan panti asuhan;
- b. pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan berperilaku sebagai pengemis yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain, keamanan dan kenyamanan lalu lintas;
- c. gelandangan, pengemis termasuk pengemis eks kusta, gelandangan psikotik dan penyandang cacat yang mengemis di tempat umum;
- d. pengguna jalan yang memberi uang dan/atau barang di tempat umum dengan alasan beramal dan karena rasa belas kasihan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- e. orang tua dan/atau keluarga anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- f. keluarga pengemis eks kusta dan penyandang kusta;
- g. pelaku eksploitasi baik orang tua sendiri maupun orang lain yang dengan sengaja menyuruh orang lain, keluarga dan mempekerjakan anak dibawah umur untuk turun ke jalanan sebagai pengemis.

BAB III

**PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN,
PENGEMIS DAN PENGAMEN**

Bagian Pertama

Program Pembinaan

Pasal 5

- (1) Dalam mewujudkan tujuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini diselenggarakan program yang terencana dan terorganisir;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial;
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pembinaan

**Paragraf Satu
Pembinaan Pencegahan**

Pasal 6

- (1) Pembinaan Pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak di jalan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. pendataan;
 - b. pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
 - c. sosialisasi;
 - d. kampanye.
- (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan oleh perseorangan, keluarga, kelompok organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial dan instansi terkait;
- (4) Tata cara melakukan kerja sama dengan stake holder dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, pasal 21 ayat (5) dan pasal 32 ayat (7) Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memperoleh data yang benar tentang klasifikasi antara anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh para pihak yang terlibat untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

8

Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dengan menyiapkan instrumen pendataan yang memuat tentang nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga dan permasalahan pokok yang dihadapi;

- (3) Pihak yang dimaksud ayat (2) pasal ini adalah Dinas Sosial dan/atau bekerja sama dengan instansi terkait serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pasal 8

- (1) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber - sumber atau penyebab munculnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan dengan cara :
- a. melakukan patroli di tempat umum yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar;
 - b. memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen yang melakukan aktifitas di tempat umum, secara perseorangan, keluarga maupun secara berkelompok.
- (2) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau bekerja sama dengan instansi terkait serta unsur masyarakat.

Pasal 9

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh instansi terkait, meliputi :
- a. sosialisasi secara langsung;
 - b. sosialisasi secara tidak langsung.
- (2) Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan instansi terkait dan dapat bekerja sama dengan kelompok, organisasi sosial (Orsos) melalui kegiatan interaktif dan ceramah;
- (3) Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dapat melalui media cetak maupun media elektronik;
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini ditujukan kepada perseorangan, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, organisasi sosial (Orsos) dan instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- (2) Kampanye dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam bentuk pertunjukan,



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

9

pertandingan, lomba, orasi, pemasangan rambu-rambu tentang larangan memberi uang di jalanan;

- (3) Kegiatan kampanye dapat dilakukan bekerja sama dengan stakeholder yang memiliki kepedulian yang tidak mengikat;
- (4) Tata cara melakukan kerja sama dengan stake holder dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, pasal 21 ayat (5) dan pasal 32 ayat (7) Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf Dua
Pembinaan Lanjutan**

Pasal 11

- (1) Pembinaan lanjutan dilakukan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen sebagai upaya meminimalkan atau membebaskan tempat - tempat umum dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
- (2) Pembinaan Lanjutan dilakukan dengan cara :
 - a. Perlindungan;
 - b. Pengendalian Sewaktu-waktu;
 - c. Penampungan Sementara;
 - d. Pendekatan Awal;
 - e. Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (assesment);
 - f. Pendampingan Sosial;
 - g. Rujukan.

Pasal 12

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menghalangi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk tidak turun di jalanan dengan cara melakukan posko yang berbasis di jalanan (in the street) dan tempat umum pada titik-titik rawan dimana anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sering melakukan aktifitasnya;
- (2) Pelaksanaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan unsur Satuan Polisi Pamong Praja, unsur POLRI dan atau unsur instansi terkait, unsur mahasiswa, lembaga sosial masyarakat (LSM);
- (3) Pelaksanaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan kegiatan kampanye dan kegiatan sosialisasi;
- (4) Pelaksanaan Posko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dilakukan tindakan penangkapan akan tetapi dilakukan tindakan pengungkapan masalah berdasarkan situasi dan kondisi pada saat dilakukan kegiatan posko tersebut.

Pasal 13



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

10

- (1) Pengendalian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan oleh tim terpadu terdiri dari Dinas Sosial, unsur Satpol PP dan dapat dengan unsur POLRI;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah kegiatan yang dilakukan secara koordinatif dengan instansi terkait terhadap anak Jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dan/atau panti asuhan yang melakukan aktivitas di tempat umum;
- (3) Pengendalian sewaktu-waktu dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, perlindungan anak dan tujuan pembinaan.

Pasal 14

- (1) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini dilakukan pembinaan yang dilakukan dengan sistem panti sosial pemerintah dalam waktu maksimal 10 hari, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemilik panti sosial pemerintah yang dimaksud;
- (2) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam rangka pembinaan yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum dan permainan adaptasi sosial (*outbound*);
- (3) Selama dalam penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Sosial bersama unsur instansi terkait yang tergabung dalam tim pokja melindungi dan menjamin hak asasi anak yang bersangkutan, perlindungan anak dan tujuan pembinaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pendekatan awal melalui identifikasi dan seleksi terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menyeleksi berdasarkan indikator yang meliputi identitas diri, latar belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosial anak yang bersangkutan;
- (2) Identifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan sebagai landasan untuk menentukan tahapan proses pembinaan selanjutnya.

Pasal 16

- (1) Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini, dilakukan untuk memahami dan mendalami masalah yang dihadapi dan untuk



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

11

- pemenuhan kebutuhan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- (2) Masalah dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pasal ini di bahas untuk selanjutnya dilakukan pembinaan sesuai potensi dan bakatnya masing-masing;
- (3) Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dijadikan sebagai file permanen bagi setiap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. File tersebut akan digunakan untuk pemantauan dan pembinaan selanjutnya;
- (4) Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan dengan studi kasus berdasarkan data yang diperoleh dan temu bahas (*case conference*).

Pasal 17

- (1) Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah ini dilakukan melalui bimbingan individual terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta keluarganya secara rutin dan berkesinambungan;
- (2) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial pemerintah maupun pekerja sosial swasta dan/atau lembaga sosial masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penerima pelayanan.

Pasal 18

Rujukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah ini meliputi pelayanan kesehatan secara gratis, memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal, pengembalian bersyarat, pembinaan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendampingan hukum, perlindungan khusus serta di proses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Tiga Usaha Rehabilitasi Sosial

Pasal 19

- (1) Untuk memantapkan taraf kesejahteraan sosial penerima pelayanan agar mereka mampu melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan bermasyarakat maka harus diadakan rehabilitasi sosial;
- (2) Sasaran usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- Anak Jalanan Usia Produktif;
 - Anak Jalanan Usia Balita;
 - Anak Jalanan Usia Sekolah;
 - Gelandangan Psikotik;
 - Gelandangan Usia Lanjut;
 - Pengemis Usia Produktif;
 - Pengemis Usia Lanjut;
 - Pengemis Eks Kusta



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

12

- Pengemis yang mengatasnamakan Lembaga Sosial atau Panti Asuhan;
 - Pengamen yang beraktifitas di jalanan.
- (3) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan melalui sistem panti dan/atau luar panti.

Pasal 20

Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi anak jalanan usia produktif, dengan jenis kegiatan, yaitu :

- a. Bimbingan Mental Spiritual;
- b. Bimbingan Fisik;
- c. Bimbingan Sosial;
- d. Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan;
- e. Bantuan Stimulans Peralatan Kerja;
- f. Penempatan.

Pasal 21

- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku seseorang maupun kelompok sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat yang meliputi bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti dan bimbingan norma-norma kehidupan;
- (2) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan olah raga dan pemeriksaan kesehatan;
- (3) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf c Peraturan Daerah ini sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam membantu memecahkan permasalahan sosial baik perorangan maupun secara berkelompok;
- (4) Bimbingan dan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan kemampuan bakat individu dengan kebutuhan pasar kerja sebagai upaya dan bekal yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta menciptakan kemandirian individu;
- (5) Bimbingan dan pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dilakukan di dalam panti rehabilitasi sosial dan/atau dilaksanakan dalam bentuk kerja sama (kemitraan) dengan instansi terkait dan/atau stake holder;
- (6) Bantuan stimulans peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf e Peraturan Daerah ini sebagai motivasi untuk mengembangkan usaha yang dimiliki sesuai dengan jenis keterampilan yang diperoleh;
- (7) Penempatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf f Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memfasilitasi penerima pelayanan yang memiliki keterampilan untuk memperoleh kesempatan kerja yang dapat menciptakan penghasilan pada tempat yang layak agar dapat hidup mandiri dan/atau kembali ke keluarga dan masyarakat.

Pasal 22



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

13

- (1) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi anak jalanan usia balita, dilakukan melalui pendekatan pembinaan dalam keluarga berupa pendampingan dan pemberian makanan tambahan;
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini melakukan kegiatan Pendidikan Pra Sekolah yang mencakup permainan anak, pengembangan bakat dan minat;
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, anggota lembaga sosial masyarakat dan anggota karang taruna yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan.

Pasal 23

Jenis usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi anak jalanan usia sekolah, meliputi :

- a. Bimbingan Mental Spiritual;
- b. Bimbingan Fisik;
- c. Bimbingan Sosial;
- d. Bimbingan Pra Sekolah;
- e. Bantuan Stimulans Beasiswa dan Peralatan Sekolah;
- f. Penempatan.

Pasal 24

- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku anak, agar berkeinginan sekolah atau kembali ke bangku sekolah formal melalui bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti dilakukan oleh Pendamping;
- (2) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf b Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan olah raga dan pemeriksaan kesehatan;
- (3) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf c Peraturan Daerah ini sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuh kembangkan kesadaran dan kemandirian untuk membantu memecahkan permasalahannya sendiri;
- (4) Bimbingan Pra Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf d Peraturan Daerah ini dilakukan pendalaman terhadap kemampuan individu sebagai upaya untuk mempersiapkan penerima pelayanan memasuki dunia pendidikan formal yang lebih terarah, terbina dan pengenalan kondisi situasi sekolah serta memberikan pemahaman dan pengertian pada matapelajaran sekolah sesuai dengan strata sekolah yang dilakukan oleh instansi terkait, pendamping dan stakeholder;
- (5) Bantuan stimulans beasiswa dan peralatan sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf e Peraturan Daerah ini sebagai motivasi belajar dan meringankan beban keluarga penerima pelayanan;
- (6) Bantuan stimulans sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini akan dilaksanakan dalam bentuk kerja sama (kemitraan) dengan dinas terkait dan/atau stake holder;
- (7) Penempatan sebagaimana dimaksud Pasal pada 23 huruf f Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan pengembalian ke keluarga dan/atau difasilitasi untuk



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
14

memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal dan non formal sebagai berikut:

- a. pendidikan formal dilakukan berdasarkan strata sekolah dengan pertimbangan usia anak dan lokasi sekolah yang dekat dengan alamat rumah;
- b. pendidikan non formal dimaksudkan untuk memfasilitasi anak putus sekolah dengan mempertimbangkan usia anak yang akan dirujuk untuk memasuki program paket A,B dan C.

Pasal 25

- (1) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi gelandangan psikotik dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi sosialnya dengan merujuk ke rumah sakit jiwa, dikembalikan kepada keluarga atau ke daerah asal yang dilaksanakan dalam bentuk kerja sama (kemitraan) dengan instansi terkait dan atau stake holder.
- (2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut:
 - a. merujuk kerumah sakit jiwa dalam upaya penyembuhan;
 - b. mengembalikan kepada pihak keluarga atau ke daerah asal yang telah dinyatakan sehat dari rumah sakit bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi gelandangan usia lanjut dan pengemis usia lanjut dimaksudkan untuk memperoleh penghidupan dan kehidupan yang layak;
- (2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui upaya :
 - a. pembinaan keluarga;
 - b. rujukan.
- (3) Pembinaan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini dilakukan melalui bimbingan dan motivasi agar tumbuh kesadaran dan percaya diri untuk tidak melakukan kegiatan sebagai gelandangan dan pengemis;
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini adalah ke panti jompo;
- (5) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial, instansi terkait dan panti jompo.

Pasal 27

- (1) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi pengemis usia produktif dilakukan untuk memperoleh penghidupan dan kehidupan yang layak dan bermartabat.
- (2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui upaya :
 - a. Bimbingan Mental Spiritual;
 - b. Bimbingan Sosial;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

15

- c. Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan;
- d. Bantuan Stimulans Peralatan Kerja dan/atau Modal Usaha;
- e. Pengembalian dan atau Pemulangan ke Daerah Asal.

Pasal 28

- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku bagi pengemis usia produktif agar tidak melakukan aktifitas mengemis di tempat umum;
- (2) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkembangkan kesadaran dan kemandirian untuk membantu memecahkan permasalahannya sendiri;
- (3) Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sosial dimana berdomisili;
- (4) Bantuan stimulans peralatan kerja dan atau modal usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini diberikan kepada pengemis usia produktif yang telah mengikuti kegiatan pelatihan dan disesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki untuk menumbuhkembangkan kemandirian usaha sehingga dapat hidup secara layak dan bermartabat;
- (5) Bantuan stimulans modal usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini diberikan kepada pengemis usia produktif berupa modal usaha yang disesuaikan dengan jenis usaha ekonomis produktif dan keterampilan yang dimiliki;
- (6) Pengembalian dan atau pemulangan ke daerah asal sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Sosial dan atau Satpol PP.

Pasal 29

- (1) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi pengemis eks kusta dilakukan agar yang bersangkutan memperoleh penghidupan dan kehidupan yang layak;
- (2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui upaya :
 - a. bimbingan mental spiritual;
 - b. bimbingan sosial ;
 - c. bimbingan hukum;
 - d. pelatihan keterampilan dan kewirausahaan untuk keluarga;
 - e. bantuan stimulans untuk keluarga;
 - f. pengembalian dan/atau pemulangan ke daerah asal.

Pasal 30



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

16

- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku bagi eks kusta agar tidak melakukan aktifitas mengemis di tempat umum;
- (2) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini sebagai upaya untuk memberikan motivasi kepada penerima pelayanan agar tidak melakukan aktifitas mengemis di tempat umum;
- (3) Bimbingan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan dapat mengetahui bahwa keberadaan mereka mengemis di tempat umum mengganggu ketertiban umum;
- (4) Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan sesuai kemampuan yang mereka miliki kepada keluarga eks kusta yang memiliki anggota keluarga usia produktif;
- (5) Bantuan stimulans sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini diberikan kepada keluarga eks kusta yang telah mengikuti kegiatan pelatihan, dilakukan untuk menumbuhkan keinginan berusaha agar dapat menciptakan kemandirian usaha sehingga dapat hidup secara layak;
- (6) Pengembalian (pemulangan) ke daerah asal sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah ini sebagai upaya untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat;
- (7) Pengembalian (pemulangan) ke daerah asal sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini dilakukan oleh petugas Dinas Sosial dan Satpol PP;
- (8) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial, instansi terkait dan lintas daerah.

Pasal 31

- (1) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan dimaksudkan untuk memberikan peluang dan kesempatan untuk memperoleh aktifitas yang bersifat produktif dan penyaluran bakat seni, sehingga tercipta keteraturan dan kedisiplinan hidup;
- (2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan upaya berupa :
 - a. Bimbingan Mental Spiritual;
 - b. Bimbingan Sosial ;
 - c. Bimbingan Hukum;
 - d. Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan;
 - e. Bantuan Stimulans;
 - f. Pendidikan Non Formal (Paket A,B,C);
 - g. Pembinaan Pola Kemitraan Usaha;
 - h. Pelatihan Pengembangan Bakat Seni.

Pasal 32



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

17

- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku bagi pengamen agar tidak melakukan aktivitas di jalanan;
- (2) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini sebagai upaya untuk memberikan motivasi kepada penerima pelayanan agar tidak melakukan aktivitas di jalanan;
- (3) Bimbingan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan dapat mengetahui bahwa aktifitas mereka mengamen di jalanan, menganggu ketertiban umum;
- (4) Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan sesuai kemampuan yang mereka miliki;
- (5) Bantuan stimulans sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menumbuhkan keinginan berusaha agar dapat menciptakan kemandirian usaha sehingga dapat hidup secara layak;
- (6) Pendidikan non formal (Paket A,B,C) sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pengamen yang putus sekolah dan masih memiliki keinginan untuk memperoleh pendidikan formal;
- (7) Pembinaan pola kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan kesempatan bagi stakeholder baik secara individu, kelompok, lembaga, perusahaan dan masyarakat untuk ikut berperan secara aktif dalam melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan kewirausahaan dan bakat seni yang dimiliki pengamen;
- (8) Pelatihan pengembangan bakat seni sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf h Peraturan Daerah ini sebagai proses untuk melatih dan mengembangkan bakat seni pengamen baik secara individu maupun kelompok dalam kegiatan klinik musik dan/atau pertunjukan yang dapat dijadikan sebagai kompetisi untuk menambah wawasan, kemampuan dan kualitas musik.

Pasal 33

- (1) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan pengendalian kelembagaan yang dilaksanakan berdasarkan standarisasi sistem pelayanan panti asuhan;
- (2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan sebagai upaya, untuk :
 - a. Penyadaran Hukum;
 - b. Konfirmasi Kelembagaan;
 - c. Pembinaan Keluarga;
 - d. Pemulangan ke Daerah Asal.

Pasal 34



- (1) Penyadaran hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan oleh tim pokja bersama pengurus lembaga sosial atau panti sosial untuk memberikan kesadaran hukum sehingga dapat memahami, mengerti dan mengetahui bahwa aktifitas yang mereka lakukan merugikan dan meresahkan masyarakat, dan/atau merupakan pelanggaran hukum berupa tindak penipuan yang dapat di proses secara hukum berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- (2) Konfirmasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh tim pokja bersama pengurus lembaga sosial atau panti asuhan yang merasa dirugikan untuk mengetahui keterlibatan lembaga sosial yang merekomendasi aktivitas pengemis yang mengatas namakan lembaga sosial atau panti asuhan;
- (3) Pembinaan keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya penguatan keluarga agar dapat terlibat secara langsung untuk memberikan pembinaan dan pengarahan terhadap keluarganya agar tidak lagi melakukan aktivitas mengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan;
- (4) Pemulangan ke daerah asal sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk dapat kembali kelingkungan keluarga, masyarakat dan daerah asal.

Bagian Ketiga

Eksplorasi

Pasal 35

- (1) Setiap orang dan/atau badan dengan alasan apapun di larang melakukan eksplorasi dalam wilayah kota;
- (2) Pelaku eksplorasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan oleh kedua orang tua dan/atau orang lain. Untuk pelaku eksplorasi yang dilakukan oleh kedua orang tua dapat dilakukan pembinaan dalam batas waktu tertentu, sementara pelaku eksplorasi yang dilakukan oleh orang lain dilakukan pola pengendalian melalui proses hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemerintah Kota dan/atau anggota masyarakat berkewajiban melakukan usaha pembinaan bagi pelaku eksplorasi atau yang dicurigai telah mengeksplorir anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan baik untuk tujuan ekonomi maupun untuk dipekerjakan khususnya bagi anak dibawah umur;
- (4) Bentuk usaha pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini berupa :
 - a. pembinaan dan penyuluhan yang berkaitan dengan undang-undang perlindungan anak melalui perorangan maupun kelompok lewat media elektronik, rumah ibadah maupun media cetak serta penyebarluasan informasi melalui brosur, pamphlet, spanduk, papan bicara dan dialog interaktif;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

19

- b. sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa eksplorasi terhadap anak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan pemantauan, pengamatan dan pengawasan sebagai upaya untuk mengetahui pelaku eksplorasi atau yang dicurigai melakukan eksplorasi, selanjutnya dilaporkan kepada yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku;

Bagian Keempat

Pemberdayaan

Pasal 36

- (1) Pemberdayaan terhadap keluarga anak jalanan, keluarga gelandangan pengemis, keluarga pengamen dan keluarga eks kusta dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial;
- (2) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah terdiri atas orang tua kandung, saudara kandung, anak kandung, kakek dan nenek dan/atau walinya;
- (3) Pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah suatu proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau melibatkan lembaga sosial yang memiliki kegiatan usaha kesejahteraan sosial;
- (5) Pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pendampingan yang dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), anggota lembaga sosial masyarakat yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan.

Pasal 37

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan melalui :

- a. Pelatihan Keterampilan Berbasis Rumah Tangga;
- b. Pelatihan Kewirausahaan;
- c. Pemberian Bantuan Modal Usaha Ekonomis Produktif (UEP);
- d. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- e. Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Pasal 38

- (1) Pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 37 huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan yang disesuaikan dengan bakat dan minat serta lingkungan sosialnya, yang dilaksanakan bekerja sama dengan lintas sektoral dan stake holder;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

20

- (2) Pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memberi pemahaman dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip usaha kecil dan menengah yang disesuaikan dengan keterampilan yang mereka miliki dan berdasarkan kondisi lingkungan tempat mereka berdomisili sehingga mereka dapat termotivasi untuk melakukan aktifitas usaha mandiri guna membantu penghasilan keluarganya;
- (3) Pemberian bantuan modal usaha ekonomis produktif (UEP) sebagaimana dimaksud pada pasal 37 huruf c Peraturan Daerah ini dilakukan guna memberikan bantuan stimulan berupa barang / bahan dagangan dan/atau modal usaha kecil sebagai modal dasar dalam rangka membentuk dan memotivasi untuk menciptakan kemandirian keluarga yang dilakukan secara perorangan;
- (4) Pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE) sebagaimana dimaksud pada pasal 37 huruf d Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengembangkan usaha ekonomis produktif melalui pembinaan dalam bentuk pengelompokan keluarga yang memiliki jenis usaha yang sama antara 5 sampai 10 keluarga;
- (5) Pengembangan kelompok usaha bersama (KUBE) sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf e Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengembangkan kelompok usaha bersama yang berhasil melalui pendekatan pemberian modal usaha pengembangan.

Bagian Kelima
Bimbingan Lanjut

Pasal 39

- (1) Bimbingan lanjut terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, eks kusta dan keluarga yang telah mendapat pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan usaha rehabilitasi sosial dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi hasil kinerja secara terencana dan berkesinambungan;
- (2) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui kegiatan monitoring evaluasi dengan cara kunjungan rumah.

Pasal 40

- (1) Sasaran bimbingan lanjut, adalah :
 - Anak Jalanan Usia Produktif;
 - Anak Jalanan Usia Balita;
 - Anak Jalanan Usia Sekolah;
 - Gelandangan Psikotik;
 - Gelandangan Usia Lanjut;
 - Pengemis Usia Produktif;
 - Pengemis Usia Lanjut;
 - Pengemis Eks Kusta;
 - Pengemis yang mengatasnamakan Lembaga Sosial atau Panti Asuhan;
 - Pengamen yang beraktifitas di jalanan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
21

- (2) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menjadi rujukan untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha dan pengembangan kemandirian.

Bagian Keenam
Partisipasi Masyarakat

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, eks kusta, pengamen dan keluarga;
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan cara pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial;
- (3) Partisipasi yang dilakukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini berupa pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, eks kusta dan pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan untuk tidak melakukan kegiatan mengemis di tempat umum;
- (4) Bentuk kegiatan dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah dengan cara tidak membiasakan memberi uang atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, eks kusta, pengamen yang beraktifitas di jalanan serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan yang ada di tempat umum.

Pasal 42

Masyarakat yang berkeinginan untuk berpartisipasi di dalam kegiatan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, eks kusta, pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dapat menyalurkan langsung kepada panti sosial resmi yang ada dan/atau melalui rekening resmi Pemerintah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 43

- (1) Setiap pengguna jalan berhak dan berkewajiban untuk hidup damai, aman dan tenteram tanpa ada tekanan;
- (2) Hak dan kewajiban pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berupa :
- kenyamanan dan keamanan di dalam melakukan aktifitasnya dijalanan.
 - perlindungan dari hal-hal yang dapat membahayakan atau menghambat dirinya di jalan.
- (3) Pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib menjaga ketertiban umum dan mencegah hal-hal yang dapat merintangi serta membahayakan kelancaran arus lalu lintas.



Pasal 44

- (1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- (2) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat dan bakatnya;
- (3) Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, guru dan mencintai keluarga, masyarakat, tanah air, bangsa dan negara, menyayangi teman serta menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya sehingga dapat melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- (4) Orang tua memiliki hak dan kewajiban untuk bertanggung jawab dalam mengurus, memelihara, melindungi anak dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya;
- (5) Setiap masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- (6) Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi manusia setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik atau mental anak.

Pasal 45

Untuk mewujudkan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 43 dan 44 Peraturan Daerah ini dilakukan pembinaan berupa :

- a. Sosialisasi ke masyarakat umum dengan melakukan penyuluhan sosial dalam bentuk perorangan atau kelompok, baik melalui media elektronik, media cetak dan brosur, papan bicara dan dialog interaktif;
- b. Melakukan pengawasan dan penyidikan secara berkesinambungan yang dilakukan oleh pihak POLRI dan PPNS;
- c. Pengawasan dilakukan oleh petugas yang ditugaskan untuk maksud tersebut bekerja sama dengan pihak Satpol PP dan POLRI untuk melakukan pengawasan kepada pengguna jalan atau yang melakukan aktivitas atau berhenti dimana tempat itu dilarang untuk memberi uang atau barang serta menjual barang di tempat umum;
- d. Setiap orang atau sekelompok orang yang menggunakan jalan bukan sebagai fungsi jalan dapat diberikan peringatan dan teguran, dapat diancam dengan kurungan atau denda melalui proses hukum yang berlaku;
- e. Setiap orang atau sekelompok orang dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap pemakai jalan yang melakukan pemberian uang atau barang dan/atau membeli sesuatu atau bertransaksi dijalanan melalui pembuktian secara sepihak (dengan cara memotret dan/atau merekam pelaku), selanjutnya dapat dilaporkan kepada Pemerintah setempat atau pada Pihak Dinas Sosial, Satpol PP dan POLRI.

BAB V LARANGAN

Pasal 46

Setiap orang atau anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilarang mengemis, atau menggelandang di tempat umum.

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau kelompok dilarang melakukan aktifitas mengamen di jalanan, kecuali tempat umum yang direkomendasikan oleh Walikota;
- (2) Pengamen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah mereka yang memiliki kartu anggota sebagai pengamen.

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan mengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu di tempat umum yang dapat mengancam keselamatannya, keamanan dan kelancaran penggunaan fasilitas umum;
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan mengumpulkan dana yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan di tempat umum, kecuali yang telah memperoleh izin dan rekomendasi dari Pemerintah Kota Makassar berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Barang dan Jasa.

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum;
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang menggunakan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi jalan dan/atau menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan yang dapat mengganggu atau patut di duga dapat mengganggu keselamatan, keamanan atau kelancaran lalu lintas;
- (3) Setiap orang atau sekelompok orang serta lembaga sosial atau panti asuhan dilarang menyuruh orang melakukan aktivitas mengemis atau mengemis dengan menggunakan alat bantu di tempat umum;
- (4) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan eksploitasi terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis termasuk pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan maupun terhadap pengamen yang mengamen di jalanan.

Pasal 50

Setiap penyandang kusta dan/atau eks kusta dilarang melakukan kegiatan mengemis di tempat umum yang dapat mengancam keamanan dirinya atau orang



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
24

lain serta mengganggu ketentraman/ketenangan masyarakat dan kelancaran lalu lintas.

BAB VI
S A N K S I

Pasal 51

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 46 Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa denda dan/atau ancaman hukuman kurungan bagi gelandangan dan pengemis;
- (2) Gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri atas pengemis usia produktif 18 – 59 tahun dan pengemis usia lanjut 60 tahun ke atas;
- (3) Pembinaan bagi gelandangan dan pengemis dapat dilakukan dengan cara interogasi, identifikasi, dan shock terapi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan mengemis dan/atau melakukan kegiatan ekonomi di tempat umum yang disaksikan oleh aparat dan/atau petugas dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan;
- (4) Setiap gelandangan dan pengemis usia produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang ditemukan di tempat umum yang melakukan kegiatan mengemis akan dikenakan hukuman pembinaan dalam panti rehabilitasi sosial selama 10 (sepuluh) hari;
- (5) Sanksi bagi gelandangan dan pengemis usia produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, berupa :
 - a. pembinaan dan pengendalian dilakukan untuk menghalangi mereka agar tidak turun ketempat umum yang dilakukan oleh petugas;
 - b. pengambilan dapat dilakukan oleh petugas terhadap gelandangan dan pengemis yang melakukan aktivitas mengemis di tempat umum untuk selanjutnya di rehabilitasi;
 - c. pengembalian dapat dilakukan oleh petugas terhadap gelandangan dan pengemis yang berasal dari daerah lain;
 - d. bagi gelandangan dan pengemis yang telah memperoleh pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c kemudian selanjutnya masih didapati melakukan aktifitas mengemis akan diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (6) Sanksi bagi gelandangan dan pengemis usia lanjut sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, berupa :
 - a. pembinaan dengan cara menghalangi mereka agar tidak turun ke tempat umum yang dilakukan oleh petugas;
 - b. pengambilan dapat dilakukan oleh petugas terhadap gelandangan dan pengemis yang melakukan aktifitas mengemis di tempat umum untuk selanjutnya di rehabilitasi seumur hidup dalam sistem panti sosial (Panti jompo).

Pasal 52



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

25

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pada pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa denda dan/atau ancaman hukuman kurungan bagi pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan;
- (2) Pembinaan bagi pengamen juga dapat dilakukan dengan cara interogasi, identifikasi, dan shock terapi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan mengamen di jalanan yang disaksikan oleh aparat dan/atau petugas dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan yang dapat memberatkan pengamen dimaksud;
- (3) Sanksi kepada pengamen yang mengamen di jalanan dilakukan penyitaan peralatan musik dan dapat dilakukan pemusnahan;
- (4) Penyitaan peralatan musik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dapat dikembalikan kepada pengamen yang bersangkutan;
- (5) Setiap pengamen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang ditemukan di jalanan yang melakukan kegiatan mengamen akan dikenakan hukuman pembinaan dalam panti rehabilitasi sosial selama 10 (sepuluh) hari;
- (6) Pengamen sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan sanksi berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan melalui sistem panti dan luar panti paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapat pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (7) Pengamen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) pasal ini yang terkena razia untuk ketiga kalinya dapat dikenakan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- (8) Proses hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini dilakukan oleh aparat hukum.

Pasal 53

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa denda dan/atau ancaman hukuman kurungan bagi pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan;
- (2) Pembinaan bagi pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan juga dapat dilakukan dengan cara interogasi, identifikasi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan mengemis di tempat umum yang disaksikan oleh aparat dan/atau petugas dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan yang dapat memberatkan pengemis dimaksud;
- (3) Setiap pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang ditemukan mengemis di tempat umum, akan dilakukan konfirmasi kelembagaan kepada lembaga yang merasa dirugikan yang selanjutnya dilakukan tindakan penarikan dan pengambilan dokumen sebagai barang bukti pelanggaran;
- (4) Sanksi pembinaan bagi pimpinan lembaga yang berdasarkan bukti bahwa pelaku tersebut adalah lembaga sosial atau panti asuhan yang bersangkutan,



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

26

akan dikenakan sanksi berupa peringatan secara tertulis, kemudian selanjutnya akan dikenakan sanksi pencabutan surat izin keterangan tanda terdaftar dan pencabutan subsidi panti, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar;

- (5) Sanksi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini kemudian ternyata pimpinan lembaga masih melakukan tindakan eksploitasi, dengan sengaja menyuruh dan/atau memerintahkan anak binaannya untuk melakukan kegiatan mengemis maka kepadanya akan dikenakan sanksi eksploitasi yang merujuk Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- (6) Sanksi bagi pihak yang mengatasnamakan lembaga sosial dan/atau panti asuhan berdasarkan bukti pelanggaran bahwa pelaku tersebut melaksanakan atas nama pribadi atau kelompok tertentu, maka akan dikenakan sanksi sebagai tindak pidana penipuan dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (7) Sanksi bagi pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari luar daerah dan/atau diluar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan akan dilakukan pemulangan ke daerah asal.
- (8) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pasal ini apabila tidak memiliki kemampuan untuk membiayai pemulangan ke daerah asalnya, maka kepadanya akan dikenakan sanksi kurungan maksimal 3 (tiga) bulan.

Pasal 54

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi administrasi dan/atau hukuman kurungan;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. sanksi pidana berupa hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan oleh petugas tim gabungan yang dibentuk oleh Walikota berdasarkan bukti pelanggaran dengan hasil rekaman elektronik, kamera atau tertangkap tangan oleh petugas tim gabungan;
- (4) Sanksi dan ancaman hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini apabila tidak dapat dilakukan oleh tim gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini maka dapat dilakukan proses lanjut melalui jalur hukum;
- (5) Tata cara pelaksanaan penanganan sanksi sebagaimana di maksud ayat (3) pasal ini, akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 55

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam sanksi berupa denda dan/atau ancaman pidana kurungan;
- (2) Pembinaan bagi pengguna jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi jalan dan atau menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas, dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian yang mengikat agar



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

27

mereka tidak melakukan tindakan yang sama maksimal tiga kali dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan yang dapat memberatkan pelaku;

- (3) Sanksi denda dan acaman kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- (4). Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan oleh petugas tim gabungan yang dibentuk oleh Walikota berdasarkan bukti pelanggaran apabila pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (2) tertangkap tangan oleh petugas tim gabungan;
- (5) Sanksi denda dan ancaman hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak dapat dilakukan oleh tim gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dilakukan proses lanjut melalui jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 49 Ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa denda dan/atau ancaman hukuman kurungan;
- (2) Pelaku eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah eksplorasi yang dilakukan oleh orang tua, ibu dan/atau bapak dan eksplorasi yang dilakukan oleh orang lain;
- (3) Sanksi dan ancaman hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi orang tua sebagai pelaku eksplorasi dapat dikenakan hukuman pembinaan selama 10 (sepuluh) hari dalam sistem panti rehabilitasi sosial;
- (4) Pembinaan bagi orang tua sebagai pelaku eksplorasi juga dilakukan dengan cara membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan eksplorasi kembali kepada anaknya yang disaksikan oleh aparat dan/atau petugas dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan;
- (5) Bagi pelaku eksplorasi yang dilakukan oleh orang lain tidak dikenakan hukuman pembinaan;
- (6) Sanksi terhadap orang tua dan atau orang lain selaku pelaku eksplorasi dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diancam hukuman kurungan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 57

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa ancaman hukuman kurungan bagi pengemis penyandang kusta dan eks kusta;
- (2) Sanksi bagi pengemis penyandang kusta dan eks kusta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengendalian untuk menghalangi mereka agar tidak turun ke tempat umum yang dilakukan oleh petugas;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

28

- (3) Pembinaan bagi pengemis penyandang kusta juga dapat dilakukan dengan cara interogasi, identifikasi, dan shock terapi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan mengemis dan/atau melakukan kegiatan ekonomi di tempat umum yang disaksikan oleh aparat dan/atau petugas dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan yang dapat memberatkan pengemis dimaksud;
- (4) Pengambilan dilakukan oleh petugas terhadap penyandang kusta dan eks kusta yang melakukan aktifitas mengemis di tempat umum untuk selanjutnya dikembalikan ke tempat pemondokannya;
- (5) Pengembalian dilakukan oleh petugas terhadap penyandang kusta dan eks kusta yang berasal dari daerah lain;
- (6) Bagi penyandang kusta dan eks kusta yang telah memperoleh pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), (5) kemudian selanjutnya masih didapati melakukan aktifitas mengemis akan diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 58

- (1) Proses hukum sebagaimana dimaksud pada pasal (51), (52), (53), (54), (55) (56) dan (57) dilakukan oleh aparat hukum berdasarkan laporan Dinas Sosial dan Satpol PP;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada pasal (51), (52), (53), (54), (55) dan (56) di setor ke kas daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal (47), (48), (49), (50), (51), (52), (53), (54), (55), (56) dan (57) dilakukan oleh POLRI dan PPNS sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi atau tersangka;
 - e. Atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat melakukan penyitaan barang bukti dan atau penggeledahan badan, pakaian atau rumah atau pekarangan atau tempat tertutup lainnya;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
29

- f. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. mengadakan tindakan lain menuntut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan, harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak asasi manusia.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan koordinasi lintas Kabupaten/Kota melalui kerja sama.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan perundang-undangan yang mengatur pembinaan anak jalan, gelandangan, pengemis dan pengamen dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan pelaksanaan peraturan daerah ini sebagai tindak lanjut dari peraturan daerah ini, sudah harus selesai selambat-lambatnya satu tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan-undangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar .

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal : 7 September 2009

WALIKOTA MAKASSAR

ttd

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 10 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

ttd



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
30

H. SUPOMO GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR 2 TAHUN 2008.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR Nomor 2 Tahun 2008.

TENTANG

PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN DI KOTA MAKASSAR

I. PENJELASAN UMUM

Perkembangan permasalahan Kesejahteraan Sosial di Kota Makassar cenderung meningkat ditandai dengan munculnya berbagai fenomena sosial yang spesifik baik bersumber dari dalam masyarakat maupun akibat pengaruh globalisasi, industrialisasi dan derasnya arus informasi dan urbanisasi, sementara masalah sosial menjadi konvensional masih berlanjut termasuk keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, serta adanya pelaku eksploitasi, merupakan beban bagi Pemerintah Kota Makassar. Permasalahan tersebut merupakan kenyataan sosial kemasyarakatan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kebodohan, urbanisasi, ketiadaan lapangan pekerjaan, sulitnya mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 34 Undang – Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial dinyatakan bahwa tujuan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik materil maupun spiritual yang sehat yang menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila, hanya dapat dicapai apabila masyarakat dan negara berada dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik baiknya serta menyeluruh dan merata. Selain itu kesejahteraan sosial harus diusahakan bersama oleh seluruh masyarakat dan pemerintah atas dasar kekeluargaan.

Selanjutnya didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis ditegaskan bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu perlu diadakan usaha - usaha pembinaan. Usaha tersebut bertujuan untuk memberikan rehabilitasi kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sebagai warga negara Republik Indonesia.

Masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya terutama di Kota Makassar, hal ini dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan, masalah urbanisasi serta masalah kecacatan menyebabkan banyak diantara mereka demi mempertahankan hidupnya dengan terpaksa menjadi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalanan.

Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen tidak terbatas pada usia anak dan dewasa saja akan tetapi termasuk usia balita sampai orang tua jompo, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban akibat dari kesejahteraan yang tidak terpenuhi.

Terkait dengan perlindungan anak menurut Undang-undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah potensi serta penerus cita cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani maupun sosial.

Selanjutnya didalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak - hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Berdasarkan konvensi hak - hak anak yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, secara tegas menentukan hak-hak anak yang secara garis besar berupa hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak atas perlindungan serta hak berpartisipasi. Selain itu Undang-Undang no 23 tahun 2002 tersebut memberikan asas berdasarkan prinsip - prinsip dasar konvensi hak-hak anak tersebut, yaitu :

1. Non diskriminasi .
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Di sisi lain terkait dengan masalah keamanan di jalan, didalam Undang- Undang nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan tentang tata cara berlalu lintas pada pasal 25 ditegaskan bahwa pengguna jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Terkait dengan masalah tersebut pada pasal 62 ditegaskan bahwa barang siapa menggunakan jalan diluar fungsi sebagai jalan, atau menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dengan demikian jelas bahwa fenomena sosial yang berkaitan dengan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalanan termasuk pelaku eksplorasi dan pengguna jalan yang menggunakan jalan tidak sesuai dengan fungsi jalan, tidak dapat dianggap sebagai suatu bentuk kewajaran di dalam masyarakat, melainkan harus ditanggulangi secara berkesinambungan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik dilingkup Pemerintah Kota maupun oleh masyarakat itu sendiri. Kendatipun demikian dalam rangka melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, serta pengamen di jalanan harus bersumber pada nilai-nilai kemanusiaan dan peraturan perundangan

undangan yang berlaku dengan mengedepankan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaannya secara berkesinambungan. Seiring dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah maka daerah harus berperan aktif dalam melaksanakan upaya-upaya bagi penanganan permasalahan sosial tersebut.

Peraturan Daerah ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen maupun para pelaku eksploitasi di Kota Makassar, ketentuan baku tersebut meliputi :

1. Mengembangkan pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial agar tidak terjadi anak yang berada di jalanan, gelandangan dan pengemis baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak, pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan, dengan mencegah meluasnya pengaruh negatif karena keberadaan mereka di jalanan terhadap masyarakat lainnya, sehingga masyarakat kembali menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pemberdayaan untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.
 2. Mempetakan identitas, asal usul anak jalanan, gelandangan, pengemis guna dijadikan dasar pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial.
 3. Mengklasifikasikan kriteria pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
 4. Membangun persepsi yang sama dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen oleh berbagai pihak baik dari pemerintah, masyarakat, keluarga maupun perorangan.
 5. Mengupayakan fasilitas baik berupa sarana dan prasarana agar anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen mendapatkan pendampingan secara kuantitas maupun kualitas.
 6. Membangun sinergi antar dinas terkait maupun dengan lembaga lembaga sosial, termasuk perguruan tinggi agar terbentuk jaringan yang komprehensif dalam rangka melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar.
 7. Dengan demikian maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong, mendukung, meningkatkan, memberdayakan dan mengembangkan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen agar kembali menjadi manusia yang bermartabat.
- Selain maksud dan tujuan pembinaan bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, diperlukan untuk :
1. Menghambat laju pertumbuhan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalanan melalui pembinaan pencegahan secara terorganisir dan berkesinambungan .
 2. Mengembalikan harga diri dan kepercayaan diri serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dirinya maupun sebagai anggota masyarakat .
 3. Mengembalikan mereka kedalam keadaan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang lebih layak
 4. Meningkatkan kesejahteraan mereka melalui upaya bimbingan sosial dan keterampilan melalui bantuan ekonomis produktif maupun usaha-usaha lain dalam rangka pemberdayaan keluarga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2
Cukup Jelas

huruf a

Yang dimaksud dengan asas pengayoman ditujukan dalam rangka pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar adalah untuk memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.

huruf b

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah yang diatur dalam rangka pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga begara yang harus dihormati.

huruf c

Yang dimaksud asas kekeluargaan adalah bahwa didalam usaha pembinaan yang dilakukan tetap harus menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah untuk mencapai mufakat demi pencapaian tujuan.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas keadilan dalam rangka melakukan pembinaan dilaksanakan secara adil dan proporsional tanpa pengecualian bagi setiap sasaran pembinaan.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pembinaan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai

huruf f

Yang dimaksud asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah upaya pembinaan yang dilaksanakan dengan tujuan dapat mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
huruf a

Sosialisasi langsung adalah memberikan informasi kepada seseorang atau kelompok orang melalui tatap muka atau dialog secara langsung;
huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2), (3) dan (4)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud koordinatif dengan instansi terkait adalah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi dalam rangka pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud Panti Sosial Pemerintah adalah Panti yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang menyandang masalah sosial, antara lain :

- a. Panti Sosial Bina Remaja Maros
- b. Panti Sosial Karya Wanita Mattirodecceng
- c. Panti Sosial Bina Remaja Bulukumba
- d. Panti Sosial Tresna Werdha (Panti Jompo) di Pare-Pare dan Gowa
- e. Panti Sosial Marsudi Putra (Anak Nakal)
- f. Panti Sosial Wirajaya (Anak Cacat)
- g. Panti Sosial Penitipan Anak

Panti Sosial Bina Remaja, mempunyai tugas memberikan pembinaan kesejahteraan sosial anak yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, bakat dan kemampuan serta keterampilan kerja bagi anak terlantar putus sekolah, anak jalanan usia produktif agar mampu

bekerja secara wajar, baik perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat.

Panti Sosial Karya Wanita adalah panti rehabilitasi sosial wanita tuna susila, mempunyai tugas memberikan pelayanan rehabilitasi yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, mengubah sikap dan tingkah laku, latihan keterampilan, resosialisasi dan pembinaan lanjut.

Panti Sosial Tresna Werdha (Panti Jompo), mempunyai tugas memberikan pelayanan dan perawatan jasmani dan rohani kepada lanjut usia yang terlantar agar para lanjut usia dapat hidup secara wajar.

Panti Sosial Marsudi Putra adalah panti rehabilitasi sosial anak nakal yang memberikan pelayanan, perawatan dan rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, mengubah sikap dan tingkah laku, pelatihan keterampilan dan resosialisasi agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya (cacat) adalah panti rehabilitasi sosial cacat tubuh yang memberikan pelayanan rehabilitasi sosial meliputi pembinaan fisik, mental, pelatihan keterampilan, rehabilitasi medis, pembinaan lanjut agar mereka mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Panti Sosial Penitipan Anak memberikan perlindungan dan pembinaan bagi anak yang meliputi : pengembangan kepribadian, sikap dan tingkah laku, serta pembinaan jasmani anak selama dalam penitipan, bagi anak yang kedua orang tuanya bekerja atau mencari nafkah di luar rumah agar anak dapat berkembang dengan sehat.

Ayat (2)

Yang dimaksud permainan adaptasi sosial (outbond) adalah persiapan bagi anak sebelum mereka memasuki dunia pendidikan formal dengan membekali pengetahuan bagaimana beradaptasi dengan lingkungan, teman yang baru, bagaimana dia dapat menjalin hubungan dengan orang lain dan bagaimana dia dapat menggerakan kelompoknya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Identifikasi dan seleksi dimaksudkan untuk mengetahui secara jelas apa yang menjadi masalah utama yang dihadapi seseorang, apa yang menjadi kebutuhan dan bakat yang dimiliki sehingga dengan demikian dapat dijadikan solusi yang terbaik untuk mereka (tepat sasaran dan tujuan)

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud case conference adalah kegiatan yang dilakukan melalui temu bahas, pertemuan pembahasan khusus mengenai akar permasalahan dengan mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan dengan melibatkan berbagai unsur terkait.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud penerima pelayanan atau klien adalah mereka yang mempunyai masalah dan mendapatkan pelayanan baik yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi sosial, masyarakat, stake holder maupun lembaga sosial yang peduli terhadap pembinaan anak.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan pengembalian bersyarat adalah mereka yang dikembalikan ke daerah asal dengan menandatangani surat perjanjian yang berisi pernyataan untuk tidak kembali melakukan kegiatannya.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

Cukup jelas

Ayat (7) huruf b

yang dimaksud dengan program paket A, B dan C adalah kegiatan pembelajaran non formal yang dilakukan secara formal selama 3 (tiga) bulan untuk memperoleh ijazah persamaan sekolah tingkat dasar (paket A), sekolah lanjutan tingkat pertama (paket B), sekolah lanjutan tingkat atas (paket C)

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud anak di bawah umur adalah setiap orang yang berumur di bawah 16 tahun batas usia di mana anak tidak boleh bekerja dan dipekerjakan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud bimbingan lanjut yaitu suatu rangkaian kegiatan yang diarahkan kepada penerima pelayanan yang telah mendapat pembinaan guna lebih dapat memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan kemandirian dan kehidupan yang lebih layak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kegiatan monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan tingkat keberhasilan penanganan gelandangan, pengemis dan pengamen dan atau tindak lanjut penanganannya.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Yang dimaksud rekening pemerintahan adalah rekening yang peruntukan bagi setiap orang yang ingin memberikan bantuan dan atau sumbangannya untuk pembinaan anak jalanan, melalui rekening BRI atas nama Dinas Sosial Kota Makassar no. 3819-01-012020-53-3

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas